



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Sgta**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara kabupaten kutai timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan PT. Trakindo, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara kabupaten kutai timur, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 11 Maret 2014 Nomor 259/Pdt.G/PA.Sgta yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

**MENGADILI**

- 1 Menetapkan, memerintahkan pada penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut diatas;-----
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan dihadiri tergugat;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya mohon putusan;-----

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa karena penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka sesuai ketentuan pasal 314 R.Bg Hakim tidak diperkenankan lagi meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah, yang dalam perkara ini adalah pihak penggugat;-----

. Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat dibuktikannya dengan bukti surat (bukti P), 1 (satu) orang saksi dan ditambah dengan sumpah penambah maka gugatan gugatan tersebut diatas telah terbukti dan oleh karenanya harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 182 R.Bg serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);-----
- 3 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal Demikian putusan ini dijatuhkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi,SHI serta Mukhlisin Noor, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan juga pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat;----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Khairi Rosyadi,SHI**

**Arwin Indra Kusuma, SHI**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Mukhlisin Noor, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Taswir**

Perincian biaya :

1.	Pendaft	Rp.	30
2.	aran	Rp.	.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai		6.000,-
Jumlah		Rp.	27
			1.000,-

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Maret 2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, 26 Maret 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)